

July 2021

JANGKA WAKTU TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENYEDIAAN SUKU CADANG BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN

Amelia Saptiana Dewi
amelia.saptiana81@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Dewi, Amelia Saptiana (2021) "JANGKA WAKTU TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM
PENYEDIAAN SUKU CADANG BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 6.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JANGKA WAKTU TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENYEDIAAN SUKU CADANG BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821. Standar Nasional Indonesia Nomor 7229:2007 tentang Ketentuan umum Pelayanan Purna Jual Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 127 Indonesia, Psl. 25 Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, Ps. 22 ayat (5). Sri Setio Inantoro, "Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Mobil Completely Build Up oleh Agen Tunggal Pemegang Merek", Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, hal. 85-86.

JANGKA WAKTU TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENYEDIAAN SUKU CADANG BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN

Amelia Saptiana Dewi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: amelia.saptiana81@ui.ac.id

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum baik bagi konsumen terkait dengan hak-haknya, maupun bagi pelaku usaha terkait dengan kewajibannya kepada konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen dibentuk guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta memastikan pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Hukum perlindungan konsumen membebaskan banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah kewajiban untuk menyediakan suku cadang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 25 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa "Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan". Susunan kata dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPK tersebut menimbulkan multi tafsir mengenai berapa lama pelaku usaha harus menyediakan suku cadang. Kepastian hukum terkait dengan jangka waktu kewajiban pelaku usaha dalam penyediaan suku cadang tersebut penting guna memastikan bahwa konsumen memperoleh barang yang memiliki keberlanjutan dalam penggunaannya. Hal tersebut juga menjadi penting bagi pelaku usaha guna memberikan kepastian bagi mereka mengenai berapa lama pelaku usaha harus menyediakan suku cadang tersebut, dimana hal ini terkait dengan investasi dan biaya yang harus mereka cadangkan untuk menyediakan suku cadang tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normative, dengan pembahasan secara deskriptif analitis. Pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada literatur-literatur yang terkait, termasuk dengan merujuk kepada risalah rapat pembentukan UUPK maupun perbandingan dengan ketentuan yang berlaku di negara lain.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Layanan Purna Jual, Suku Cadang,

Abstract

Consumer protection is an effort to guarantee legal certainty for consumers related to their rights, as well as for business actors related to their obligations to consumers. The Consumer Protection Law was established to improve the dignity and status of consumers and to ensure that businesses actors are responsible for the goods that they sell. Consumer protection law imposes many obligations that must be fulfilled by business actors, one of which is the obligation to provide spare parts as stipulated in Article 25 of the Consumer Protection Act (CPA). Article 25 paragraph (1) of the CPA states that "Business actors who produce goods whose the use is sustainable within a limit of at least 1 (one) year are required to provide spare parts and/or after-sales facilities and are required to fulfill warranties or guarantees as promised". The wording in the provisions of Article 25 paragraph (1) of the CPA rise multiple interpretations regarding how long the business actor must provide spare parts. Legal certainty related to the period of business actor obligation in provide spare parts is important to ensure that consumers obtain goods that have sustainability on its utilization. It is also important for business actors to provide certainty for them about how long business actors must provide these parts, which is related to the investment and the costs they have to reserve to provide the parts. This research will be conducted using normative juridical method, with a descriptive analytical explanation. The analysis in this study will be based on the relevant literature, including by referring to the minutes of the meeting of the CPA forming as well as a comparison with the provisions which applicable in other countries.

Key Words: Consumer Protection, After Sales Service, Spare Parts

I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut terbagi menjadi tiga macam, yang pertama yaitu produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi merupakan suatu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, distribusi mempunyai arti sebagai proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sedangkan konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memakai, mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam ketiga kegiatan ekonomi tersebut timbul hubungan hukum antara produsen dan distributor, distributor dan konsumen atau secara langsung dari produsen ke konsumen. Dalam hubungan hukum tersebut, kedudukan produsen dan/atau distributor selaku pelaku usaha selalu dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi daripada konsumen dimana pelaku usaha dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna terkait dengan produk yang diproduksi atau didistribusikannya dibanding dengan konsumen. Untuk itu, guna memberikan perlindungan terhadap konsumen yang memiliki kedudukan lemah tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK).

Sebagaimana disebutkan di atas, semangat yang diusung dalam UUPK adalah semangat untuk melindungi konsumen, dimana konsumen di sini merujuk kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Untuk itu, dalam undang-undang ini diatur hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha, dimana dapat kita lihat bahwa hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha diatur secara lebih dominan dalam UUPK tersebut.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah kewajiban untuk memberikan layanan purna jual atau yang sehari-hari kita kenal dengan istilah *after sales service*. Layanan purna jual merupakan salah satu bentuk layanan berupa kewajiban dan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha di dalam memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dan menjamin kualitas barang yang telah dijualnya. Layanan purna jual merupakan suatu bentuk perlindungan bagi konsumen apabila ternyata performa dari produk yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pelayanan purna jual sendiri adalah pelayanan yang diberikan oleh prinsipal kepada konsumen terhadap barang yang dijual dalam hal daya tahan dan kehandalan operasional.² Layanan purna jual meliputi permasalahan yang luas dan masalah kepastian atas:

1. Ganti rugi jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian semula;
2. Barang yang digunakan jika mengalami kerusakan tertentu dapat diperbaiki secara Cuma cuma selama jangka waktu garansi;
3. Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.³

Dalam UUPK, ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha atas penyediaan layanan purna jual diantaranya diatur dalam Pasal 25 UUPK, dimana Pasal 25 UUPK tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN. No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

² Standar Nasional Indonesia Nomor 7229:2007 tentang Ketentuan umum Pelayanan Purna Jual

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 127

⁴ Indonesia, Psl. 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Terkait dengan kewajiban penyediaan layanan purna jual sebagaimana tersebut di atas, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah kewajiban penyediaan suku cadang. Penyediaan suku cadang oleh pelaku usaha merupakan hal yang penting karena suku cadang mempunyai fungsi sebagai komponen cadangan ataupun sebagai komponen pengganti pada barang elektronik atau otomotif apabila terjadi suatu kerusakan pada komponen barang tersebut. Akan tetapi, atas bunyi ketentuan Pasal 25 ayat 1 UUPK tersebut, timbul beberapa penafsiran mengenai jangka waktu kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan suku cadang bagi konsumennya. Susunan kata dalam pasal 25 ayat 1 UUPK tersebut dapat dibaca dan diartikan secara berbeda-beda oleh pembacanya.

Penafsiran pertama yaitu mengartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang adalah minimal 1 (satu) tahun. Penafsiran ini timbul dengan logika bahwa tidak mungkin ketentuan undang-undang mengatur kewajiban pelaku usaha tanpa adanya batasan waktu. Namun di sisi lain, apabila merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dalam Pasal 22 disebutkan bahwa jika pemutusan agen tunggal atau distributor secara sepihak oleh principal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor yang baru, maka principal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun.⁵ Kewajiban ini lebih tinggi dibandingkan dengan penafsiran

Penafsiran kedua yaitu dengan membaca pasal 25 ayat (1) sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dalam jangka waktu yang tidak terbatas untuk barang yang sifat pemakaiannya sekurang-kurangnya 1 tahun. Penafsiran kedua mengartikan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang untuk waktu lebih dari 1 tahun dengan batasan merujuk pada daluwarsa penuntutan atau gugatan selama 4 tahun sejak barang dibeli atau setelah lewat masa garansi. Pihak yang memberikan penafsiran ini menganggap bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara posisi konsumen dengan posisi pelaku usaha. Bila pembatasan ini tidak dilakukan maka konsumen dapat saja berlaku sewenang-wenang dengan menuntut layanan purna jual atau menuntut tersedianya suku cadang untuk mobil yang telah lama diproduksi.⁶

Penafsiran-penafsiran tersebut pada dasarnya berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menimbulkan dilema bagi pelaku usaha. Di satu sisi, kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun di sisi lain kewajiban ini juga mengharuskan pelaku usaha untuk menyediakan investasi secara khusus untuk memastikan ketersediaan suku cadang tersebut.

⁵ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, Ps. 22 ayat (5).

⁶ Sri Setio Inantoro, "Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Mobil Completely Build Up oleh Agen Tunggal Pemegang Merek", Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, hal. 85-86.

Terlebih bagi produsen yang memproduksi suku cadang barang elektronik atau otomotif tersebut, seringkali mereka dihadapkan pada permasalahan terkait sampai kapan mereka harus mempertahankan tooling yang mereka milik untuk memproduksi suku cadang, dimana hal tersebut memiliki biaya tersendiri, sedangkan permintaan atas suku cadang produk lama tersebut seringkali tidak berjumlah banyak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan mengangkat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut, bagaimana ketentuan hukum perlindungan konsumen dan ketentuan hukum lainnya yang terkait di Indonesia mengatur mengenai jangka waktu tanggung jawab pelaku usaha dalam penyediaan suku cadang dan bagaimana ketentuan hukum perlindungan konsumen di negara lain mengatur mengenai jangka waktu tanggung jawab pelaku usaha dalam penyediaan suku cadang?

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan didasarkan atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi terhadap tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang perlindungan konsumen, literatur buku, jurnal, tesis dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan layanan purna jual. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta teori-teori dasar dalam hukum yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Ketersediaan Suku Cadang Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia.

Ketersediaan suku cadang atas suatu produk yang dipasarkan adalah suatu hal yang sangat penting bagi konsumen. Karena suku cadang adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi sebagai komponen cadangan ataupun sebagai komponen pengganti pada suatu barang apabila terjadi suatu kerusakan pada barang tersebut. Pentingnya ketersediaan suku cadang pada barang tersebut membutuhkan suatu perlindungan hukum kepada konsumen untuk memberikan jaminan atas ketersediaan suku cadang. Berkaitan dengan hal tersebut ketersediaan suku cadang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat ke dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi tersebut, terdapat suatu konsekuensi bagi pelaku usaha jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa apabila pelaku usaha tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan atau tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan, maka wajib bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen. Bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan Pasal 25 tersebut,

menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tata cara penetapan sanksi administratif yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Terkait kewajiban penyediaan suku cadang, sebagaimana dijelaskan dalam Pendahuluan bahwa terdapat dua penafsiran terhadap ketentuan Pasal 25 UUPK, yang berkaitan dengan jangka waktu yang diwajibkan bagi pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang. Penafsiran pertama melihat Pasal 25 UUPK mewajibkan penyediaan suku cadang selama 1 tahun, sedangkan penafsiran kedua membaca pasal 25 ayat (1) sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dalam jangka waktu yang tidak terbatas untuk barang yang sifat pemakaiannya sekurang-kurangnya 1 tahun. Penafsiran kedua mengartikan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang untuk waktu lebih dari 1 tahun dengan batasan merujuk pada daluwarsa penuntutan atau gugatan selama 4 tahun sejak barang dibeli atau setelah lewat masa garansi.

Dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka kerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang, sendi-sendiri formal dan substantif diperlukan agar materi yang dirangkum dalam satu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara konsekuen. Prinsip-Prinsip tersebut adalah:

(1) Sederhana dan jelas

Sesuai dengan sasarannya rumusan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen harus dibuat secara sederhana sehingga mudah diikuti dan dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan unsur “mudah diikuti” pada sendi ini, rumusan peraturan perundang-undangan haruslah jelas. Apabila tidak jelas maka Penjelasan pasal hendaknya benar-benar memberikan penjelasan.

Dalam hal ini perlu mendapat penekanan bahwa ketidakjelasan, serta kerumitan pengaturan akan menimbulkan kesamar-samaran yang pada giliran terakhir akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan peraturan. Kerap terjadi rumusan yang tidak jelas diikuti penjelasan yang tidak jelas atau tanpa penjelasan.

(2) Luwes

Pengaturan yang baik adalah pengaturan yang luwes (flexible), tidak terhalang oleh kebakuan rumusan apabila dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak fundamental sebagai tuntutan perkembangan situasi.

(3) Tuntas

Pengaturan ditujukan bagi pelaksanaan yang tuntas dalam pengertian bahwa sendi-sendiri yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan akan berdampak langsung

(4) Terpantau

Pemantauan adalah salah satu upaya untuk menjaga agar sistem peraturan dapat berjalan efektif, pemantauan kemudian ditingkatkan menjadi pengawasan, namun peran pengawasan hendaklah bersifat pengayoman atau pemberian naungan

(5) Sanksi

⁷ Indonesia, Pasal 60.

Sanksi merupakan sarana pokok bagi efektifnya peraturan.⁸

Salah satu peraturan di luar UUPK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan suku cadang adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa. Dalam peraturan lama diatur mengenai pengawasan berkaitan dengan ketersediaan suku cadang dan/atau layanan purna jual dan pemenuhan jaminan atau garansi terhadap barang dimana dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: Pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan terhadap:

- a) barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b) ketersediaan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan; dan/atau
- c) terpenuhi atau tidak terpenuhinya jaminan/garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹

Lebih lanjut, dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa tersebut disebutkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan cara:

- a) pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b) pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang memperdagangkan, mengimpor, dan/atau memproduksi barang; dan
- c) pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari pengawasan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.¹⁰

Terkait dengan hal di atas, Penulis menanyakan kepada Kementerian Perdagangan yakni Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen melalui jalur konsultasi yang disediakan oleh instansi tersebut, mengenai jangka waktu yang diwajibkan bagi pelaku usaha menyediakan suku cadang. Dalam hal ini, narasumber yang memberikan konsultasi menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang tersebut tidak memiliki batas waktu. Berdasarkan peraturan di atas dan jawaban atas wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen membaca pasal 25 UUPK berdasarkan penafsiran yang kedua, dimana makna 1 (satu) tahun dalam Pasal 25 tersebut merujuk atau melekat pada kegunaan/pemakaian barang, bukan pada jangka waktu garansi atau penyediaan suku cadang yang diwajibkan.

Akan tetapi, dalam kesempatan yang sama kami juga menanyakan perihal penafsiran ketentuan tersebut kepada Bapak Rolas Budiman Sitinjak selaku Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang juga berada di bawah Kementerian Perdagangan.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen", Jakarta: Rancangan Akademik Dalam Rangka Kerjasama Dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1992, hal. 51-53.

⁹ Kementerian Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa*, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009, Berita Negara No. 204 tahun 2009, Pasal 8.

¹⁰ Ibid., Pasal 27 ayat (1)

Beliau menyatakan secara tegas bahwa kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang adalah 1 tahun. Setelahnya, pelaku usaha tidak wajib lagi untuk menyediakan suku cadang, namun dikembalikan kepada pertimbangan nilai jual suatu produk di pasaran.¹¹

Lebih lanjut, apabila merujuk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dalam Pasal 22 disebutkan bahwa jika pemutusan agen tunggal atau distributor secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun.¹² Ketentuan ini juga mengatur lebih tinggi dibandingkan dengan penafsiran pertama dan informasi BPKN yang membaca Pasal 25 ayat (1) sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang selama 1 tahun.

Lebih lanjut, apabila kita merujuk kepada pembuatan UUPK, berdasarkan risalah rapat pembahasan UUPK, ketentuan pasal 25 ayat (1) menjadi salah satu poin pembahasan. Berdasarkan risalah tersebut, penggunaan kata-kata sekurang-kurangnya 1 tahun didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:

“...Memang dalam garansi dan purna jual itu biasanya untuk barang-barang tertentu itu ada yang 1 tahun, ada yang maksimal 5 tahun life-timanya biasanya diberikan garansi dan spare part sesuai dengan life timenya. Jadi makin lama mereka memberikan garansi, makin laku jualannya, jadi seperti kita kalau mengadakan tender biasanya kita minta kepada mereka minimal garansi spare parts sesuai dengan life time mesin itu 5 tahun.

Tapi ada yang menawarkan 7 tahun, ada yang menawarkan 7 tahun, ada yang menawarkan 6 tahun, akan kita pilih yang lebih lama tentunya, tapi oleh sebab itu ditulis minimal 1 tahun karena pada umumnya alat-alat yang dipakai oleh rumah tangga itu 1 tahun.”¹³

Lebih lanjut, terkait dengan maksud kata “pemanfaatan berkelanjutan” dalam Pasal tersebut, pembentuk undang-undang menjelaskan bahwa biasanya pemanfaat itu sesuai dalam jangka panjang sesuai life time-nya, barangkali ada pemanfaatan 6 bulan, 1 tahun ada sampai 10 tahun, bahkan apabila barang tersebut merupakan pesawat terbang itu pemanfaatannya sampai 20 tahun, sehingga ada pemanfaatan berkelanjutan.¹⁴

Apabila merujuk kepada penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwasannya maksud pembuat undang-undang atas Pasal 25 ayat (1) tersebut adalah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pembuat undang-undang melihat bahwa dalam prakteknya telah banyak penjual ataupun pelaku usaha yang memberikan jaminan suku cadang yang lebih lama bergantung kepada life-time masing-masing produk. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut maka pada dasarnya jangka waktu yang diwajibkan bagi pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang hanyalah selama 1 (satu) tahun, dimana hal ini sejalan dengan penjelasan BPKN yang menyatakan hal yang sama. Akan tetapi, apabila melihat ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2006, maka dalam kondisi khusus yaitu adanya pemutusan agen tunggal atau distributor secara sepihak

¹¹ Wawancara dilakukan dalam seminar perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh Compliance Department PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors pada hari Kamis, 5 Desember 2019.

¹² Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, Ps. 22 ayat (5).

¹³ Sekretariat Panitia Khusus Sekretariat Jenderal DPR-RI, *Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Usul Inisiatif Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sekretariat Panitia Khusus Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1999), hlm. 406

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 407

oleh prinsipal yang tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor yang baru, maka kewajiban prinsipal untuk terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggalnya yang lama adalah paling sedikit selama jangka waktu 2 (dua) tahun.

B. Pengaturan Mengenai Jangka Waktu Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penyediaan Suku Cadang di Negara Lain.

Di Australia, pengaturan mengenai kewajiban penyediaan suku cadang ini diatur dalam Trade Practice Act 1974, dimana disebutkan bahwa Section 74 *places obligation upon manufacturer either to provide spare parts or repair facilities for goods manufactured by them, or to ensure that proper notice is given to consumers that parts or repair facilities, as the case may be, may not readily be available.*¹⁵

Lebih lanjut disebutkan dalam Section 74 par (3) or (4) bahwa “*the manufacturer bears the onus of proof that the manufacturer took reasonable action to ensure that the consumer would be given notice, at or before the time of acquiring the goods, that the manufacturer did not promise that parts or repair facilities would be available either absolutely or after a specified time. Such note may also state that only some types of parts or of repair facilities will be available, or that they will be available only in specified places, and in the event that the failure to make available parts or repair facilities of the type specified in the notice, the consumer will have no claim.*”¹⁶

Merujuk kepada ketentuan tersebut maka dapat kita lihat bahwasannya ketentuan perlindungan konsumen di Australia tidak menetapkan secara eksplisit mengenai jangka waktu kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang. Namun berbeda dengan di Indonesia, dalam peraturan tersebut tampak bahwa pemerintah menyerahkan pengaturan tersebut kepada pelaku usaha, dimana dalam hal pelaku usaha tidak lagi dapat menyediakan suku cadang atas barang yang dipasarkannya, maka pelaku usaha wajib memberikan pemberitahuan. Selanjutnya akan diserahkan kepada konsumen untuk memilih sendiri apakah akan membeli produk yang memiliki ketersediaan suku cadang dalam waktu lama atau singkat.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasannya terdapat dua penafsiran hukum terdapat pasal 25 UUPK terkait jangka waktu kewajiban penyediaan suku cadang. Terdapat pihak yang melihat bahwa pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan pihak yang lain melihat bahwa frasa satu tahun tersebut merujuk atau melekat pada kegunaan atau manfaat barang dan bukan pada jangka waktu kewajiban penyediaan suku cadang. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu kewajiban penyediaan suku cadang diartikan sebagai kewajiban yang terus menerus ada selama barang yang diperdagangkan masih beredar, dimana batasan yang digunakan adalah masa daluarsa penuntutan yaitu 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat masa garansi. Perbedaan penafsiran ini juga terjadi di lingkup pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Akan tetapi, apabila merujuk kepada Risalah Pembahasan RUU Perlindungan Konsumen tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa maksud dari pembuat undang-undang adalah untuk memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Pembuat undang-undang berkaca pada kebiasaan yang berlaku umum di pasar dimana pelaku usaha memberikan jaminan ketersediaan suku cadang sesuai dengan life time barang tersebut, dimana umumnya lebih dari 1 tahun.

¹⁵ John Golding, Laurence Maher, and Jill McKeough, *Consumer Protection Law*, (Leichhardt, NSW: The Federation Press, 1998), hlm.121

¹⁶ *Ibid.*, hal. 122.

Ketentuan yang berlaku di Indonesia tersebut pada dasarnya lebih baik dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Australia, dimana jangka waktu kewajiban tersebut diserahkan kepada pelaku usaha, namun diwajibkan bagi pelaku usaha untuk memberikan notifikasi kepada pembeli dalam hal pihaknya tidak dapat lagi menyediakan suku cadang. Selanjutnya, akan diserahkan kepada pembeli untuk memilih produk yang memiliki garansi penyediaan suku cadang dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih singkat. Akan tetapi akan lebih baik lagi apabila terdapat penjelasan yang lebih menggambarkan maksud pembuat undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUPK, guna menghindari adanya perbedaan penafsiran dari pembaca UUPK tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Golding, John, Laurence Maher, and Jill McKeough. *Consumer Protection Law*. Leichhardt, NSW: The Federation Press, 1998.
- Inantoro, Sri Setio. "Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Mobil Completely Build Up oleh Agen Tunggal Pemegang Merek". Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Sekretariat Panitia Khusus Sekretariat Jenderal DPR-RI. *Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Usul Inisiatif Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sekretariat Panitia Khusus Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1999.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Peraturan

- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen". Jakarta: Rancangan Akademik Dalam Rangka Kerjasama Dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1992.
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN. No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Permendag Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa*. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009. Berita Negara No. 204 tahun 2009.
- Standar Nasional Indonesia Nomor 7229:2007 tentang Ketentuan umum Pelayanan Purna Jual

Internet

- Academia Edu. <http://www.academia.edu/10691642/>. Diunduh 15 Desember 2019: Esmi Warassih. "Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis". Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991

